

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. Ia akan lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingannya, yang demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat.¹

Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia. Manusia sebagai individu itu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi dalam perbuatannya itu dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan manusia berbuat semaunya sehingga merugikan masyarakat.²

Manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.1

²*Ibid.*, hlm.1

masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat terdapat beberapa kaidah sosial. Tata kaidah tersebut terdiri dari kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan dan kaidah sopan santun.³

Telah diketahui bahwa disamping kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan dan kaidah sopan santun masih diperlukan kaidah hukum. Hukum sebagai kaidah yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Keistimewaan kaidah hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman.⁴ Salah satu kaidah hukum berisi larangan (*Verbood*), kaidah ini memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi apabila melanggarnya. Salah satunya tindak pidana yang penulis pilih yaitu larangan melakukan Tindak Pidana Kecurangan Pasal 385 ayat (1) KUHP, delik ini biasa disebut *stellionnaat*. Pasal 385 ayat (1) KUHP dinyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:⁵

(1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.”

Untuk dipidana berdasarkan pasal di atas maka pembuat harus:⁶

³*Ibid.*, hlm.5

⁴Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.27

⁵Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers, 2012, hlm.253

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.122

1. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk dia sendiri atau orang lain.
2. Menjual, menukar, atau membebani *credit verband* (ikatan kredit) atas hak pakai Indonesia atas tanah atau di atas tanah partikular atau suatu bangunan, pekerjaan, tanah yang ada pelaksanaan hak pakai Indonesia yang ditanami atau disemai.
3. Mengetahui bahwa seorang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
4. Menjual, menukar, atau membebani *credit verband* tanpa memberitahu pihak peserta *credit verband*, tanah hak pakai Indonesia yang dibebani *credit verband* atau tanah partikular atau suatu bangunan, pekerjaan, tanah yang ditanami atau disemai di atas mana hak pakai Indonesia dilaksanakan.
5. Menyewakan untuk jangka waktu tertentu sebidang tanah dimana hak pakai Indonesia dilaksanakan, yang dia tahu bahwa orang lain telah menyewakannya.

Banyak Modus Operandi yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan tindak pidana dibidang pertanahan, tidak hanya modus yang biasa dalam bentuk penipuan, penguasaan tanpa hak, pemalsuan dokumen, bahkan seiring dengan perkembangan masyarakat berkembang pula beberapa modus baru, berupa bersengketa ditanah orang lain, memanfaatkan situasi perluasan wilayah administrasi Kota Pekanbaru dengan munculnya pemekaran wilayah dengan prinsip otonomi dan menjual secara tanpa hak.⁷

Mahkamah Agung memutuskan pada 9 Januari 1962, bahwa yang dilarang antara lain ialah “Memberatkan dengan *credit verband* atau menggadaikan tanah yang dimiliki orang lain.⁸ Artinya, orang tidak boleh menjual barang milik orang lain. Kalau itu terjadi, jual beli tidak sah. Yang berhak menjual

⁷ Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1 (tanpa tahun), hlm.210

⁸Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm.123

adalah orang yang berhak atau pemilik tanah. Tentu saja yang berhak atau pemilik dapat mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain.⁹

Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tanah makin lama, makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli tanah dan tanah sebagai jaminan kredit di Bank. Dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain.¹⁰

Sebagai suatu kaidah, hukum pidana menarik perhatian setidak-tidaknya dari mereka yang ada hubungannya dengan hukum tersebut baik secara langsung seperti para praktisi hukum, pencari keadilan, pembentuk Undang-Undang maupun secara tidak langsung, yaitu masyarakat umum antara lain akademisi. Hukum Pidana di samping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap kebebasan atau Hak Asasi Manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran. Hukum acara pidana (Hukum Formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (Hukum Materiil). Sebagai suatu pengertian umum, hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan tentang tata cara

⁹Efendi Perangin-Angin, *Mencegah Sengketa Tanah: Membeli, Mewarisi, Menyewakan dan Menjaminkan Tanah Secara Aman*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.23

¹⁰Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.v

menyidik, mengusut, mengadili dan melaksanakan putusan pengadilan bagi orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan hukum pidana materiil.¹¹

Sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mengetahui fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana. Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan atau aktivitas dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Setiap tahap pemeriksaan yang diikuti oleh kegiatan-kegiatan dihubungkan dengan pelaku dan hal tersebut selanjutnya akan menentukan status hukumnya dalam proses pidana. Tahap penyidikan menempatkan pelaku sebagai tersangka, tahap penuntutan sebagai terdakwa, tahap pelaksanaan keputusan pengadilan sebagai terpidana. Berdasarkan uraian tersebut, secara skematis dapat dijelaskan kegiatan atau tahap-tahap proses peradilan menurut sistem peradilan pidana adalah dimulai dari pemeriksaan terhadap pelanggar hukum oleh badan-badan peradilan pidana dimulai dari penetapan status pelaku sebagai tersangka oleh kepolisian, dilanjutkan penetapan pelaku sebagai terdakwa oleh kejaksaan, pemeriksaan terdakwa oleh hakim.¹²

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkap kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran.

¹¹Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.2

¹²*Ibid.*, hlm.91

Adapun ketertarikan penulis yakni mengenai penyelesaian konflik pertanahan yang ditempuh melalui jalur proses pidana dan diketahui penyelesaian sengketa pertanahan selama ini dapat ditempuh melalui jalur proses perdata, proses diluar kodifikasi hukum pidana dan proses tata usaha negara. Oleh sebab itu, penulis tertarik dengan judul **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 385 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR”**.

B. Masalah Pokok

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 385 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR?
2. Bagaimana Proses Pemeriksaan disidang Pengadilan dalam Perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Pasal 385 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR.
2. Untuk mengetahui Proses Pemeriksaan disidang Pengadilan dalam Perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR.

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk berpartisipasi memberi kajian pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana dibidang pertanahan serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Untuk mendalami dan mempraktikan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan, merubah pola pikir yang kritis dan untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencermati kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.
- c. Hasil dan penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana pada dasarnya adalah *ultimum remedium* (upaya terakhir). Sehingga permasalahan hukum terlebih dahulu dikedepankan hukum perdata dan hukum administrasi.

Adanya 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana. *Pertama*, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). *Kedua*, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Norma ini ada pada salah satu dari bidang-bidang hukum lain, yaitu bidang hukum tata negara

(*staatsrecht*) dan bidang hukum perdata (*privaatrecht* atau *burgerlijk recht*). Contoh dibidang hukum perdata mengenai penipuan, ada sanksi pidana berwujud hukuman penjara terhadap si penipu. Adanya norma dengan sanksinya itu menjadi peraturan hukum pidana.¹³

Dalam sistem hukum pidana ada 2 (dua) jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu:¹⁴

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi bervariasi seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok. Dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang semuanya merupakan pidana tambahan.

2. Sanksi Tindakan

Sanksitindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di Rumah Sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 13

¹⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.193

mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan sebagainya.

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, diantara para Sarjana Hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal “perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*). Para penulis Barat mengatakan bahwa sifat penting dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana.¹⁵

Peristiwa pidana atau delik dapat dibedakan dalam:¹⁶

A. Delik Formil

Tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perilaku yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Misalnya Pasal 362 KUHP yang dinyatakan “*Barang siapa mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak, dihukum karena pencurian.....*”.

B. Delik Materiil

Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindakan atau perilaku. Misalnya Pasal 351 KUHP dinyatakan “*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-*

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.140

¹⁶Danny H. Kusumapradja (Ed.), *Hukum, Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Puri Pustaka, Bandung, 2010, hlm. 130

banyaknya Rp. 4.500,-“ yang dianggap pokok adalah akibat dari perbuatan si pelaku sehingga merugikan korban, misalnya menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka bagi korban.

Unsur-unsur delik terbagi 2 (dua), yaitu:¹⁷

1. Unsur-unsur Objektif.

Unsur-unsur Objektif adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan.

2. Unsur-unsur Subjektif.

Unsur-unsur Subjektif adalah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Berbagai kejahatan yang bercorak tradisional dan yang bercorak baru perlu memperhatikan dasar-dasar pokok hukum pidana, yakni:¹⁸

1. Unsur-unsur yang esensial dalam hukum pidana, meliputi:
 - a. Perbuatan yang dilarang.
 - b. Sifat melawan hukum formal dan/ atau hukum materiil.
 - c. Orang yang bersalah untuk dapat dipidana.
2. Politik hukum pidana dan operasionalisasinya, meliputi:
 - a. Kriminalisasi.
 - b. Dekriminalisasi.
 - c. Penalisasi.
 - d. Depenalisasi.
3. Hukum prosesual, meliputi:
 - a. Beracara perkara pidana.
 - b. Sistem dan teknik pembuktian.
 - c. Pelaksanaan dan kebijakan pidana.

Salah satu benda yang tidak bergerak karena sifatnya adalah tanah. Suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Suatu

¹⁷C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.284

¹⁸Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, 2012, hlm. 87

hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak tersebut.¹⁹

Dalam hukum perdata, tidak ada perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan dilakukan dengan persetujuan pihak yang dirugikan. Berbeda dengan hukum pidana, unsur dari hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik bahwa pelaksanaannya pada hakikatnya terjadi terlepas dari kemauan orang-orang oleh karena titik berat dari kepentingan yang bersangkutan terletak pada kebutuhan orang banyak sebagai kelompok.²⁰

Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah saja, tetapi dapat juga berfungsi untuk individu (pelaku), korban maupun masyarakat. Hal ini tergambar dalam tujuan hukum acara pidana, yakni mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari satu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan.²¹

Tiap-tiap negara mempunyai sistem peradilan pidana tersendiri dan tidak sama, perbedaan itu tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. *The Adversary System* (Sistem Perlawanan) dalam arti suatu konsep tentang bagaimana pemeriksaan perkara di pengadilan harus berlangsung.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm.63

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 100

²¹Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *op.cit.*, hlm. 15

Menurut M. Damanska, *adversary model* menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:²²

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan “sengketa” diputus antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan).
2. Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud di atas adalah menyelesaikan “sengketa” (*dispute*) yang timbul disebabkan karena timbulnya kejahatan.
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (*pleadings*) dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan cara demikian justru memperkuat eksistensi status “kontes” antara pihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum) secara akurat memberikan batas aturan permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
4. Para pihak memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan tertuduh adalah menolak atau penyanggahan tuduhan. Penuntut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Tertuduh bertugas menentukan fakta mana yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti lain sebagai penunjang fakta.

²²*Ibid.*, hlm.70

Pengadilan terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA). Ketiga lembaga pengadilan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan berada dalam satu hierarki vertikal, artinya dalam menyelesaikan suatu perkara pidana pertama kali pemeriksaan dilakukan di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.²³

Pola penyelesaian perkara pidana di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi hampir sama. Pola ini terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yakni, tahap penerimaan berkas, tahap persiapan dan tahap pemeriksaan di persidangan.²⁴

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan menentukan lain, misalnya dalam pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain. Setelah semua surat pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa, dengan permintaan supaya perkara diserahkan kepada

²³ C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm.378

²⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 83

pengadilan. Setelah Ketua ataupun Hakim telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menanggapinya cukup, maka dapat ditentukan hari sidang dengan memerintahkan kepada Jaksa untuk memanggil Terdakwa dan Saksi-Saksi untuk menghadap di muka sidang.²⁵

Adapun tahap penyelesaian perkara di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁶

Ketentuan yang terdapat dalam BAB XVI Bagian Ketiga, mengatur pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.

Proses pemeriksaan dengan acara biasa di sidang pengadilan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Tahap pemanggilan.
2. Tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas terdakwa.
3. Tahap pembacaan surat dakwaan.
4. Tahap eksepsi.
5. Tahap pembuktian.
6. Tahap requisitoir. (KUHAP = tuntutan pidana)
7. Tahap pledoi terdakwa.
8. Tahap replik dan duplik.
9. Tahap putusan.

²⁵C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm.335

²⁶Rusli Muhammad,*op.cit.*, hlm.87

²⁷*Ibid.*, hlm.88

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka istilah sistem peradilan pidana mengandung beberapa konsekuensi yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁸

- a. Menunjukkan adanya suatu proses atau mekanisme dari bekerjanya seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu suatu proses dari mulai seseorang menjadi tersangka, terdakwa, kemudian terpidana dan terakhir menjadi eks terpidana. Dalam proses yang menyebabkan terjadinya perubahan status seseorang dalam peradilan pidana, telah tersimpul bagaimana peraturan yang mengatur rangkaian proses tersebut seharusnya dilaksanakan atau ditetapkan. Dengan demikian, dalam rangkaian proses itu pula akan terlihat bagaimana suatu aturan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dalam praktik dapat berbeda atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali.
- b. Menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pidana terlihat beberapa lembaga yang mempunyai wewenang dan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada. Adapun lembaga-lembaga yang ikut dalam sistem tersebut, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembagapemasyarakatan. Mengenai berapa banyak lembaga yang ikut terlibat dalam proses peradilan sebagai suatu sistem tersebut memang banyak pendapat dari kalangan akademisi maupun praktisi.

²⁸ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *op.cit.*, hlm.8

c. Adapun termasuk dalam pengertian sistem peradilan pidana adalah mengenai sistem pemidanaan, karena penal sistem merupakan bagian dari *criminal justice system*.

E. Konsep Operasional

Supaya tidak terjadi penafsiran terlalu luas tentang judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan-batasan operasional.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya.²⁹

Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.³⁰

Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³¹

Pasal 385 KUHP adalah ketentuan tindak pidana kecurangan dibidang pertanahan yaitu adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual atau menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.³²

²⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.34

³⁰*Ibid.*, hlm.541

³¹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hlm. 1598

³²Soenarto Soerodibroto, *op.cit.*, hlm.253

Juncto (Jo) adalah bertalian dengan atau berhubungan dengan.³³

Pasal 55 KUHP adalah ketentuan tindak pidana untuk tindakan penyertaan yaitu orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dan yang menganjurkan melakukan perbuatan pidana, sebagaimana terhadap pelaku turut serta dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana.³⁴

Dalam perkara Nomor 635/PID.B/2015/PN.PBR dimaksudkan untuk melakukan penelitian berupa berkas putusan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif disusun sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁵ Penelitian yang penulis teliti adalah bentuk studi dokumen/kepustakaan yang berusaha mencari, mengumpulkan dan menganalisa data/informasi serta bahan data yang dipergunakan berupa peraturan-peraturan yang berlaku saat ini beerhubungan

³³<http://kbbi.web.id/junctodiakses> tanggal 7 Maret 2017 Jam 15.23 Wib

³⁴Soenarto Soerodibroto, *op.cit.*, hlm.49

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118

dengan judul penelitian dari berkas putusan perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR sebagai sumber data.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yang artinya untuk memberikan gambaran secara terperinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³⁶

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas putusan perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dapat berupa pendapat para ahli sarjana, literatur atau buku-buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berbentuk kamus-kamus, tulisan-tulisan artikel, laporan-laporan serta jurnal-jurnal hukum.

³⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.127

3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini langkah pertama kali penulis lakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu dokumen berkas putusan dalam perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR. Data tersebut kemudian dicermati dengan cara mempelajari kasus, selanjutnya dirangkum dalam bentuk sistematika kalimat yang jelas kemudian membandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku dan literatur lainnya.³⁷ Data yang telah dijabarkan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori dan peraturan-peraturan yang mengaturnya berupa Undang-Undang, dokumen-dokumen dan data-data lainnya serta pendapat Para Ahli.

³⁷*Ibid.*, hlm.98

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan data yang sifatnya khusus yang berasal dari putusan perkara Nomor: 635/PID.B/2015/PN.PBR yang penulis teliti kepada yang sifatnya umum yang penulis ambil dari perundang-undangan, pendapat Para Ahli, Sarjana Hukum serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.